



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*).

median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan dan disahkan Batas Wilayah Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu.

Pasal 3

(1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu berdasarkan:

- a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Desa Nanga Jemah Kecamatan Boyan Tanjung Nomor 2 Tahun 2013, Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Riam

Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Jemah Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/2/D-RT.VII/2013;

- b. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/3/D-RT.VII/2014;
- c. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1/D-RT.VII/2015;
- d. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Desa Selangkai Kecamatan Silat Hulu Nomor 4 Tahun 2014, Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Desa Selangkai Kecamatan Silat Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/4/D-RT.VII/2014;
- e. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Nomor 5 Tahun 2014, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/6/D-RT.VII/2014; dan
- f. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Desa Nanga Luan Kecamatan Silat Hulu Nomor 6 Tahun 2015, Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Luan Kecamatan Silat Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/6/D-RT.VII/2015.

(2) Batas Wilayah Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. batas utara Desa Mubung dan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung;
- b. batas barat Desa Nanga Luan dan Desa Selangkai Kecamatan Silat Hulu;
- c. batas timur Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Jemah Kecamatan Boyan Tanjung; dan
- d. batas selatan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

- median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
 15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
 16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
 17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
 18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
 19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
 20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan dan disahkan Batas Wilayah Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu.

Pasal 3

(1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu berdasarkan:

- a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Desa Nanga Jemah Kecamatan Boyan Tanjung Nomor 2 Tahun 2013, Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Riam

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Peta Batas Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Di tetapkan di Putussibau
pada tanggal 27 November 2017



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 28 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
NOMOR 69


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 69 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA RIAM TAPANG
 KECAMATAN SILAT HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU


NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	UNCAK SUNGAI MENGULI	RIAM TAPANG – SELANGKAI – NANGA LUAN	0° 15' 8.76" N	112° 16' 37.03" E
2	NANGA SUNGAI MENSAWAI MALAM	RIAM TAPANG – NANGA LUAN	0° 16' 15.89" N	112° 16' 20.37" E
3	TINTIN LENGANG MELINGKAT	RIAM TAPANG – NANGA LUAN	0° 16' 20.42" N	112° 16' 19.07" E
4	LENGANG MELINGKAT	RIAM TAPANG – NANGA LUAN	0° 16' 26.70" N	112° 16' 11.44" E
5	PUNCAK TINTIN KELANDAN INDUK	RIAM TAPANG – NANGA LUAN	0° 16' 30.19" N	112° 16' 12.96" E
6	TINTIN KELADAN INDUK TURUN KE LENGANG SUNGAI JAYA	RIAM TAPANG – NANGA LUAN	0° 16' 35.07" N	112° 16' 24.06" E
7	LENGANG JAYA	RIAM TAPANG – NANGA LUAN	0° 16' 40.90" N	112° 16' 24.22" E
8	SUNGAI MENSAWAI GURUNG	RIAM TAPANG – NANGA LUAN	0° 16' 42.30" N	112° 16' 23.86" E
9	SUNGAI MENSAWAI GURUNG	RIAM TAPANG – NANGA LUAN	0° 16' 48.13" N	112° 16' 22.41" E
10	ENTALI TERUJAK	RIAM TAPANG – NANGA LUAN - MUBUNG	0° 17' 40.50" N	112° 16' 26.80" E
11	TINTIN TERUJAK	RIAM TAPANG – MUBUNG	0° 17' 43.50" N	112° 16' 47.90" E
12	TANGKUL KASA	RIAM TAPANG – MUBUNG	0° 17' 50.30" N	112° 16' 49.10" E
13	TINTIN BERANSA	RIAM TAPANG – MUBUNG	0° 17' 59.70" N	112° 17' 15.30" E
14	ENTALI BERANSA	RIAM TAPANG – MUBUNG	0° 18' 3.70" N	112° 17' 21.10" E

1	2	3	4	5
15	ENTALI PIABUNG SATU	RIAM TAPANG – MUBUNG	0° 18' 17.80" N	112° 17' 19.90" E
16	ENTALI PIABUNG DUA	RIAM TAPANG – MUBUNG	0° 18' 32.40" N	112° 17' 23.70" E
17	ENTALI PIABUNG TIGA	RIAM TAPANG – MUBUNG	0° 18' 41.70" N	112° 17' 19.00" E
18	PANTUH	RIAM TAPANG – MUBUNG	0° 18' 56.70" N	112° 17' 27.30" E
19	PUNCAK BUKIT BELUAN	RIAM TAPANG – MUBUNG – LANDAU KUMPANG	0° 19' 10.81" N	112° 17' 28.71" E
20	TINTIN BELUAN	RIAM TAPANG – LANDAU KUMPANG	0° 19' 9.07" N	112° 17' 31.83" E
21	SIMPANG TIGA BELUAN	RIAM TAPANG – LANDAU KUMPANG	0° 19' 8.30" N	112° 17' 32.40" E
22	TINTIN IDIT	RIAM TAPANG – LANDAU KUMPANG	0° 18' 0.62" N	112° 18' 27.21" E
23	TINTIN PERINYANYANG	RIAM TAPANG – LANDAU KUMPANG	0° 17' 58.75" N	112° 18' 56.39" E
24	TINTIN KELENYI	RIAM TAPANG – LANDAU KUMPANG	0° 17' 54.65" N	112° 19' 5.05" E
25	PUNCAK KELENYI	RIAM TAPANG – LANDAU KUMPANG	0° 17' 30.84" N	112° 19' 33.09" E
26	TINTIN PAGAR KILIN	RIAM TAPANG – LANDAU KUMPANG – KARYA MANDIRI	0° 17' 37.77" N	112° 19' 53.40" E
27	TINTIN LINTANG	RIAM TAPANG – KARYA MANDIRI	0° 17' 27.87" N	112° 20' 52.81" E
28	TINTIN PENYELAPAT	RIAM TAPANG – KARYA MANDIRI	0° 17' 12.15" N	112° 20' 57.53" E
29	ULU SUNGAI SELANGKAI	RIAM TAPANG – KARYA MANDIRI	0° 16' 49.96" N	112° 21' 49.42" E
30	TINTIN EMPATUNG	RIAM TAPANG – KARYA MANDIRI	0° 16' 37.56" N	112° 21' 55.36" E
31	TINTIN BUKIT MENANGIN	RIAM TAPANG – KARYA MANDIRI	0° 16' 35.30" N	112° 21' 57.02" E
32	PUNCAK BUKIT MENANGIN	RIAM TAPANG – KARYA MANDIRI – NANGA JEMAH	0° 16' 18.47" N	112° 22' 29.44" E
33	GUA ENKAPAN	RIAM TAPANG – NANGA JEMAH	0° 15' 17.62" N	112° 23' 47.68" E
34	BUKIT PEDINGUN	RIAM TAPANG – NANGA JEMAH	0° 14' 24.53" N	112° 23' 34.73" E

1	2	3	4	5
35	BUKIT NYALA	RIAM TAPANG - NANGA JEMAH	0° 12' 35.84" N	112° 27' 19.02" E
36	TINTIN BUKIT LINTANG	RIAM TAPANG - NANGA JEMAH	0° 11' 27.02" N	112° 29' 22.58" E
37	BATAS RIAM TAPANG - NANGA JEMAH - KAB. SINTANG	RIAM TAPANG - NANGA JEMAH - KABUPATEN SINTANG	0° 11' 0.94" N	112° 30' 41.62" E
38	BUKIT SARAI	RIAM TAPANG - KABUPATEN SINTANG	0° 9' 26.09" N	112° 30' 19.38" E
39	BUKIT BEDARAK	RIAM TAPANG - KABUPATEN SINTANG	0° 8' 27.26" N	112° 30' 36.84" E
40	BATAS RIAM TAPANG - SELANGKAI - KAB. SINTANG	RIAM TAPANG - SELANGKAI - KABUPATEN SINTANG	0° 7' 38.53" N	112° 30' 49.73" E
41	NANGA SUNGAI KULU	RIAM TAPANG - SELANGKAI	0° 12' 48.56" N	112° 19' 22.37" E
42	BATU RADEN KUNIN	RIAM TAPANG - SELANGKAI	0° 13' 17.29" N	112° 19' 26.06" E
43	NANGA SUNGAI TAIK	RIAM TAPANG - SELANGKAI	0° 14' 26.14" N	112° 17' 47.08" E
44	NANGA SUNGAI TIAI	RIAM TAPANG - SELANGKAI	0° 14' 27.13" N	112° 17' 46.60" E
45	NANGA SUNGAI MENGULI	RIAM TAPANG - SELANGKAI	0° 15' 14.89" N	112° 17' 25.90" E



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU



PETA BATAS DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

KODE DESA : 61.06.16.2007
LUAS DESA : 20.292 HA / 202,9 KM2




SKALA 1 : 125.000

KETERANGAN

- | | | | |
|--|---------------|--|------------------|
| | Desa / Dusun | | Batas Desa |
| | Jalan | | Pilar Batas |
| | Sungai, Danau | | Desa Riam Tapang |

Peta Situasi



Areal Terpetakan

- Sumber Data :
- Keputusan Bersama Perantuan dan Penegepan Batas Wilayah.
 - Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa.
 - Data GPS Pelacakan Lapangan Tim Tata Batas Desa.
 - Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000

BUPATI KAPUAS HULU,
Ditandatangani oleh
BUPATI KAPUAS HULU, I
Ditandatangani oleh
BUPATI KAPUAS HULU, I